



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Asilulu, 18 Seoptember 1981, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut Penggugat ;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Dulak, 18 Desember 1978, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 9 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.--Bahwa pada tanggal 12 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 419/361/XI/2005 tanggal 12 September 2005 ;

Hal 1 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.--Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Batu Merah Sampai Sekarang ;
- 3.--Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. Anak I, perempuan, umur 13 tahun ;
  2. Anak II, Laki-laki, umur 9 tahun ;
  3. Anak III, Perempuan, Umur 6 tahun ; dan anak Ke 2 berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak ke 1 dan 3 berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak 25 Juni antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :
  - Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya tanpa alasan yang jelas dan bahkan sering pulang pagi ;
  - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
  - Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 6 bulan ;
  - Tergugat mengusir Penggugat di depan kedua orang tua Penggugat, padahal orang tua Penggugat datang hendak mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- 5.--Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 25 Juni 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rajang sampai sekarang kurang lebih 6 bulan dan pada tanggal 2 Januari 2019 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- 6.--Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahma sydah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

Hal 2 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.--Bahwa anak-anak Penggugat yang bernama :

---- Anak I, perempuan, umur 13 tahun ;

---- Anak II, Laki-laki, umur 9 tahun ;

---- Anak III, Perempuan, Umur 6 tahun ;

Masih di bawah umur dan memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;

8.--Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat nantinya, maka segala biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 / anak = Rp. 3.000.000,-/bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

9.--Bahwa Penggugat berhak meminta nafkah-nafkah berupa :

---- Nafkah Iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-/Bulan = Rp. 3.000.000,

---- Nafkah Lampau selama 6 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000: = Rp. 6.000.000,

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, QC, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumannya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;

3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

---- Anak I, perempuan, umur 13 tahun ;

---- Anak II, Laki-laki, umur 9 tahun ;

---- Anak III, Perempuan, Umur 6 tahun ;

diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;

4.--Menghukum Penggugat untuk membayar Nafkah berupa :

Hal 3 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Nafkah Hadhanah setiap bulan Rp. 1.000.000/ anak = Rp. 3.000.000,-/bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

----Nafkah iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,/Bulan = Rp. 3.000.000,

----Nafkah Lampau selama 6 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,= Rp. 6.000.000,;

5.--Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang mereka pilih bersama yaitu Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Februari 2019, bahwa mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya ;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah lagi dating menghadap di persidangan sejak selesai mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Bukti Surat :

1.--Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/36/IX/2005 tanggal 12 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 4 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1 ;

2.--Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Bulan Februari 2019 a.n. Bakri Rumalutur,A.MA. (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pemkot Ambon SD Inpres 22 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2 ;

## B. Bukti Saksi :

1.-- Saksi I, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi ;

----Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah memperoleh 3 orang anak ;

----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

----Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering pulang malam bahkan sampai pagi, pergi dengan teman laki-laki, kalau Penggugat tanya Tergugat menjawab urusan sekolah, dan akhir-akhir ini Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat Gaji Tergugat dipegang sendiri oleh Tergugat, bahkan Tergugat mengusir Penggugat di depan saksi selaku orang Tua Penggugat ;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 25 Juni 2018, namun pisah rumah sejak 2 Januari 2019 sampai kini karena Tergugat mengusir Penggugat didepan saksi ;

----Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal 5 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan ketiga ada pada Tergugat sedangkan anak kedua ada pada Penggugat, bahkan anak kedua ini pernah Tergugat mau mengambilnya akan tetapi tidak mau ikut pada Tergugat ;

2.--Saksi II, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

---- Bahwa saksi kenal betul dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan Tergugat adalah ipar saksi ;

---- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan hail pernikahan mereka telah memperoleh 3 orang anak ;

---- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun saat ini terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang malam bahkan sampai pagi, jalan dengan teman laki-laki, bila Penggugat tegugat Tergugat marah bahkan sampai Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;

---- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat mengusir Penggugat tanggal 2 Januari 2019 sampai kini, namun mereka pisah ranjang sejak 25 Juni 2018 ;

---- Bahwa Tergugat memegang sendiri gaji Tergugat, Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat;

---- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan ketiga ada pada Tergugat sedangkan anak kedua ada pada Penggugat, bahkan anak kedua tersebut pernah Tergugat mau ambil akan tetapi anak tersebut tidak mau ikut Tergugat ;

---- Bahwa keadaan fisik anak-anak Penggugat dan tergugat baik-baik saja ;

---- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Hal 6 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Tergugat mengajukan bukti apapun ke muka persidangan karena tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan setelah menempuh proses mediasi ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah permohonan cerai gugat oleh Penggugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, oleh karena itu majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di depan sidang maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator **Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina** namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal 7 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi dating menghadap ke persidangan setelah proses mediasi, sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahan atas dalil gugatan Penggugat terdapat indikasi Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta hukum yaitu benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon pada tanggal 12 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 419/361/XI/2005 tanggal 12 September 2005 ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, tersebut jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut, siapa penyebabnya dan apakah penyebab perselisihan

Hal 8 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri ;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 September 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (2) R.Bg/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (2) R.Bg/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil

Hal 9 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat satu demi satu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat poin 1 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon pada tanggal 12 September 2005 harus dinyatakan terbukti ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam bahkan sampai pagi baru pulang, jalan dengan sesama teman laki-laki, bila Penggugat tegur Tergugat marah bahkan sampai Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat telah terbukti ;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat mengusir Penggugat tanggal 2 Januari 2019 sampai kini, namun mereka pisah ranjang sejak 25 Juni 2018 telah terbukti ;
4. Bahwa Tergugat memegang sendiri gaji Tergugat, Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat telah terbukti ;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan ketiga ada pada Tergugat sedangkan anak kedua ada pada Penggugat, bahkan anak kedua tersebut pernah Tergugat mau ambil akan tetapi anak tersebut tidak mau ikut Tergugat juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan selanjutnya dalam tahap jawab menjawab dan seterusnya sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke muka persidangan ;

Hal 10 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum dan fakta kejadian sebagai berikut :

- 1.-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, anak yang pertama dan ketiga diambil Tergugat sedangkan anak kedua diambil Penggugat ;
- 2.-- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kemudian setelah itu tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- 3.-- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu keluar rumah dan malam baru kembali bahkan biasa sampai pagi baru kembali ;
- 4.-- Bahwa Tergugat senang berjalan dengan sesama laki-laki dan bila ditegur oleh Penggugat lalu Tergugat balik marah ;
- 5.-- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak Juni 2018 selanjutnya pisah rumah sejak Januari 2019 ;
- 6.-- Bahwa pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak hidup rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus saling marah memarahi satu sama lainnya yang berlanjut berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
- Bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga yang baik dan harmonis ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah hingga malam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pagi baru kembali, senang berjalan dengan laki-laki lain serta semua gaji Tergugat yang pegang tanpa memberikan Penggugat ;

---- Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

---- Bahwa dengan sikap Penggugat yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada lagi ikatan bathin yang kuat atau dengan kata lain bahwa rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan telah hilang, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak suami maupun istri ;

---- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;

---- Bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Hal 12 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

وَعَاثِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرِوْفِ فَانْكَرْ هُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكُونَ هُوَ أَشْيَاءٌ يُجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ أَكْثَرًا

Artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

2. Kaidah ushul fiqhi yang artinya :

"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan";

3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq yang artinya menyatakan bahwa :

" Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian ;

Hal 13 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hadhanah/ pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama :

1. Anak I, perempuan, umur 13 tahun ;
2. Anak II, Laki-laki, umur 9 tahun ;
3. Anak III, Perempuan, Umur 6 tahun ;

yang masih berada dibawah umur hal mana anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan ketiga ada di tangan Tergugat sedangkan anak kedua di tangan Penggugat, sehingga yang dituntut oleh Penggugat adalah anak yang berada pada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental serta kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung secara terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai ;

-----Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diungkapkan di atas, ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang kedua tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat anak tersebut tetap tumbuh sehat dan berkembang dengan baik secara fisik dan mentalnya ;

-----Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang menyatakan anak yang nomor dua yang bernama Aditya R.Rumalutur umur 9 tahun pernah Tergugat meminta untuk mengambilnya pada Penggugat akan tetapi anak tersebut tidak mau ikut kepada Tergugat, hal tersebut menunjukkan anak tersebut sudah senang tinggal dan dipelihara oleh Penggugat ;

-----Bahwa disamping itu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan ketiga yang saat ini dipelihara oleh Tergugat hingga saat ini sudah merasa senang dan terpelihara dengan baik serta terbangun mental dan fisiknya serta tidak pernah menuntut juga kepada Tergugat untuk ikut kepada Penggugat ;

Hal 14 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat anak Penggugat dan Tergugat yang pertama Anak I dan anak ketiga Anak III tetap saja ditetapkan pemeliharaannya pada Tergugat sebagai ayah kandungnya sedangkan anak kedua Anak II ditetapkan pula pemeliharaannya pada Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

-----Bahwa pertimbangan tersebut didasarkan kemaslahatan anak tersebut ke depan, sebab apabila kedua anak tersebut yang berada pada Tergugat dipaksakan ikut kepada Penggugat dikhawatirkan berpengaruh kepada pertumbuhan fisik dan mental anak tersebut karena harus menyesuaikan dan adaptasi dengan lingkungannya, begitu pula halnya sebaliknya terhadap anak kedua yang ada dalam pemeliharaan Penggugat ;

Bahwa dengan pertimbangan secara sosiologis tersebut di atas merupakan suatu terobosan hukum bagi Majelis Hakim terhadap ketentuan Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam namun terhadap anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat saat ini Majelis tetap mengacu dan mendasari ketentuan Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila terjadi perceraian nanti, anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama : Anak I umur 13 tahun (sudah mumayyiz) dan anak ketiga Anak III umur 6 tahun (belum mumayyiz) tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Begitu pula halnya anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II umur 9 tahun (belum mumayyiz) tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan sebagian dengan menyatakan hak hadhanah/ pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal 15 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan ketiga jatuh kepada Tergugat sedangkan anak yang kedua jatuh kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berada dalam pemeliharaan Tergugat yakni anak pertama dan anak ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena anak-anak tersebut sudah barang tentu menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandungnya memelihara dan membiayai kebutuhan fisik dan mentalnya hingga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, oleh karena itu pembebanan biaya hadhanah kepada Tergugat hanya untuk anak kedua yang berada dalam pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa besaran tuntutan nafkah anak dari Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per anak khususnya anak yang berada pada Penggugat cukup besar sehingga sangat memberatkan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri yang berpenghasilan kecil yakni sebesar Rp.3.635.000,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) perbulan sesuai dengan bukti P,2 yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai juga tanggungan biaya hadhanah untuk dua orang anak yang berada pada Tergugat yang jumlahnya tentu lebih besar ditambah lagi kebutuhan hidup Tergugat itu sendiri, maka Majelis hakim memandang adil dan tidak memberatkan Tergugat serta mencukupi nafkah anak yang berada di tangan Penggugat adalah sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dengan kenaikan 10% setiap tahun sesuai kenaikan laju inflasi dan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah iddah tidak mempunyai alasan hukum, karena nafkah iddah tersebut hanya berlaku bagi permohonan cerai talak dimana suami yang mengajukan talak terhadap istri,

Hal 16 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada suami, nafkah iddah tidak berlaku, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 149 Inpres Nomo1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat menurut Majelis hakim hal tersebut tidak jelas/ kabur karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan dari bulan berapa hingga bulan berapa sehingga dihitung sampai 6 bulan tersebut, lantas Penggugat langsung saja menuntut nafkah lampau 6 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah), oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- 1.-- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2.-- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
- 3.-- Menetapkan, bahwa hak asuh anak/ hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II , umur 9 tahun, jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
- 4.-- Menetapkan, bahwa hak asuh anak/ hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I , umur 13 tahun dan Anak III , umur 6 tahun, jatuh kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya ;
- 5.-- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah/ pemeliharaan anak yang berada pada Penggugat (Anak II, umur 9 tahun) sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10%

Hal 17 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahun atau sesuai kenaikan laju inflasi, hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

6.-- Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya ;

7.-- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Ismail Warnangan,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dasri Akil, S.H. dan Drs.Salahuddin,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismiati Traya,S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Drs.SDasri Akil,S.H.

Ismail Warnangan,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

ttd

Drs.Salahuddin,S.H.,M.H

Ismiati Traya,S.HI.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1.-- Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2.-- Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |

Hal 18 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-- Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
4.-- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5.-- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 541.000,00

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 19 dari 20 hal Putusan No.308/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)